

PENGEMBANGAN HOTEL SYARIAH DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, East Java, Indonesia
Sri Mulyani
srimulyanife15@gmail.com

Universitas Merdeka Malang, East Java, Indonesia
Kasuwi Saiban
kasuwi.saiban@gmail.com

Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, East Java, Indonesia
Misbahul Munir
misbahul07@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is projected to become a center for the development of the halal industry. One of the halal industry sectors that has great potential to be developed is the halal tourism sector with its supporting sector in the form of sharia hotels. This study aims to identify and analyze the concept of sharia hotel development in Indonesia which is reviewed with an Islamic economic approach and sharia maqashid. Qualitative research method with descriptive approach is used in this research by using content analysis. The results of this study indicate that the development of sharia hotels in Indonesia is in accordance with maqashid sharia, namely not only paying attention to material aspects but also immaterial aspects. Sharia hotels have standards that must be met in the maqashid sharia framework, namely by paying attention to product aspects, service aspects, and management aspects.

Keywords : *Sharia hotel, Islamic economy, maqashid sharia*

A. Pendahuluan.

Ekonomi Islam didunia dimulai dari berdirinya Bank Islam Dunia yang berdiri pada tahun 1975. Dalam konteks Indonesia, perkembangan ekonomi Islam dimulai saat berdirinya BMI pada tahun 1992. Pada saat ini *islamic economics* sebagian besar yang paling terlihat adalah perkembangan sektor keuangan syariah.¹ Berdasarkan Masterplan ekonomi syariah 2019-2024 Indonesia diproyeksikan akan menjadi pusat halal dunia. Indonesia menjadi

¹ Azwar Iskandar et al., "REPOSISI PRAKTIK EKONOMI ISLAM: STUDI KRITIS PRAKTIK EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Islamic Economics Practice Repotition: Critical Study on Islamic Economics Practice in Indonesia Azwar Iskandar Khaerul Aqbar," *Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 1 (2019): 39–53, <https://journal.stiba.ac.id>.

penguatan *value chain* yang halal dari berbagai sektor yaitu industri makanan halal, rekreasi, pariwisata, fesyen syariah, media, kosmetik dan obat-obatan, serta industri energi terbarukan.² Bonus demografi berupa besarnya penduduk muslim menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya industri halal di Indonesia³. Besarnya populasi penduduk muslim Indonesia yang didorong dengan kesadaran gaya hidup halal menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengeluaran terhadap produk halal dengan peringkat tertinggi di dunia.⁴

Pada saat ini di Indonesia mengalami trend gaya hidup halal yang ditunjukkan dengan animo masyarakat untuk mengkonsumsi barang halal.⁵ Gaya hidup halal sendiri dapat diartikan cara hidup yang tidak bertentangan dengan ajaran syariah Islam. Diantara penelitian yang menunjukkan bahwa di Indonesia telah terjadi tren gaya hidup halal diantaranya dilakukan oleh Adinugraha⁶, Mutafarida⁷ dan Ayatina⁸. Saat ini, halal telah menjadi gaya dan standar hidup yang bukan hanya meliputi kegiatan atau biasa disebut dengan *Muamalah*⁹. Industri halal merupakan salah satu bidang kajian ekonomi yang berkaitan dengan muamalah yaitu yang membahas hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang dalam pengelolaannya diperlukan pijakan yang sesuai dengan syariah Islam¹⁰. Indikator perkembangan industri halal di Indonesia bisa dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1

² Komite Nasional Keuangan Syariah, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024," *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (2018): 1–443.

³ Asad Rehman, "Halal Tourism: Guidelines for Oman," *International Journal of Islamic Marketing and Branding* 5, no. 1 (2020).

⁴ N Adha et al., "Perkembangan Halal Industri Sebagai Langkah Membumikan Sistem Ekonomi Syariah," *Ico ...*, no. 2019 (2021), <https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/140>.

⁵ Hendri Hermawan Adinugraha and Mila Sartika, "Halal Lifestyle Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2019): 57–81.

⁶ *Ibid.*


⁷ Binti Mutafarida and Ning Purnama Sariati, "Peran Pesantren Dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal Life Style" (2019): 109–115.

⁸ H Ayatina, F T Astuti, and M Miqdam Makfi, "Tren Bisnis & Penerapan Prinsip Syariah Pada Industri Perhotelan Pariwisata Halal Di Indonesia," *at-thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2 (2020): 506–518, <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/view/18606>.

⁹ Thomson Reuters and DinarStandard, "S[1] Thomson Reuters and DinarStandard, 'State of The Global Islamic Economy Report 2016-2017,' Thomson Reuters and DinarStandard, Pp. 4–214, 2016. Tate of The Global Islamic Economy Report 2016-2017," *Thomson Reuters and DinarStandard* (2016).

¹⁰ H Muhammad Djakfar, *Parwisata Halal Perspektif Multidimensi*, ed. Halim Fathoni, 1st ed. (Malang: UIN Mailiki Press, 2017), <http://www.uinmalikipress.com>.

Posisi Indonesia diantara Negara-Negara Lain dalam Industri Halal¹¹



Sumber: Nasution, 2020

Dari gambar tersebut diatas dapat kita lihat bahwa Indonesia termasuk didalam peringkat pertama dari 10 besar negara dengan indikator keuangan syariah, sedangkan pada sektor wisata halal Indonesia masih berada dibawah Malaysia. Sedangkan dalam sektor impor produk halal, Indonesia termasuk di dalam 5 besar negara pengimpor produk halal di dunia. Dengan melimpahnya SDA dan panorama alam yang terhampar di wilayah Indonesia, maka pariwisata di Indonesia sangat potensial.

Dengan fenomena diatas, maka Indonesia sangat dimungkinkan untuk menempati peringkat pertama pada sektor pariwisata syariah. Hal ini bisa terwujud jika didorong oleh manajemen industri halal yang tangguh.¹² Salah satu sektor penopang pariwisata syariah adalah hotel syariah. Keberadaan hotel syariah menjadi penting karena untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi para wisatawan khususnya wisatawan muslim agar para wisatawan merasa lebih aman dan nyaman dalam berwisata dan sesuai dengan nilai-nilai Islami. Selain itu, pengembangan hotel syariah sendiri akan menjadi daya tarik dan *value added* untuk meningkatkan nilai jual dari pariwisata syariah yang ada. Berkembangnya sektor pariwisata yang ditopang dengan pengembangan bisnis hotel syariah ini bisa berperan menggerakkan perekonomian nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan inovasi-inovasi dan kreasi didalam mengemas bisnis hotel syariah agar wisatawan atau konsumen secara umum lebih tertarik memakai pelayanan hotel syariah daripada memakai hotel konvensional.

Dalam melakukan pengembangan hotel syariah perlu mempertimbangkan

¹¹ Lokot Zein Nasution, "Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan," *Journal of Regional Economics Indonesia* 1, no. 2 (2020): 33–57.

¹² Fetyh Tanala Hida and Ridwan Basalamah, "ANALISIS MANAJEMEN INDUSTRI HALAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Jurnal Reflektika* 49, no. 1 (2021).

hal-hal penting diantaranya adalah bahwa pengembangan hotel syariah harus sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam dan *maqashid syariah*. Hal ini dikarenakan bahwa bisnis syariah merupakan bagian dari sub sistem ekonomi syariah yang tentu saja dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma ekonomi syariah dan mengedepankan *mashlahah* sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdz addin, hifdz nasl, hifdz aql, hifdz nafs, dan hifdz maal*. Beberapa kajian dan penelitian tentang pengembangan hotel syariah diantaranya telah dikaji oleh Sugeng¹³, Basalamah¹⁴, Baharudin¹⁵, Ardiansyah¹⁶, Ayatina¹⁷. Penelitian tentang hotel syariah juga telah menjadi hal yang banyak dikaji di negara-negara lain diantaranya yang pernah dilakukan oleh Samori¹⁸, Hyrul¹⁹, Maghrifani²⁰, Saad²¹ dll. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hotel syariah dalam tinjauan ekonomi Islam dan *Maqashid Syariah*.

B. Kajian Teori

Definisi Hotel Syariah

Hotel syariah merupakan bagian dari sektor pendukung pada pariwisata syariah. Pariwisata halal didefinisikan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yaitu suatu aktivitas yang ditopang beranekaragam pelayanan dan sarana yang memenuhi ketentuan syariah.²² Sedangkan hotel syariah merupakan hotel yang menyediakan jasa dengan penginapan dengan pelayanan dan fasilitas yang dikelola secara syariah Islam.²³ Hotel yang syariah bisa dilihat dari yang ditunjukkan oleh manajemen yaitu dengan menonjolkan aspek logo, moto,

¹³ Rachmat Sugeng, "Konsep Dan Penerapan Hotel Syariah Pada Hotel Al-Badar Makassar," *Jurnal Manajemen dan Organisasi Review (MANOR)* 2, no. 0411 (2020): 76–85.

¹⁴ Tanala Hida and Basalamah, "ANALISIS MANAJEMEN INDUSTRI HALAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM."

¹⁵ A Zamakhsyari Baharuddin and Fahadil Amin Al Hasan, "PERKEMBANGAN BISNIS HOTEL SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah Di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 33–52, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1106>.

¹⁶ Henry Martin Adriansyah, "Tren Kemasan Syariah Dalam Perhotelan Di Indonesia," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2, no. 1 (2021): 2013–2015.

¹⁷ Ayatina, Astuti, and Miqdam Makfi, "Tren Bisnis & Penerapan Prinsip Syariah Pada Industri Perhotelan Pariwisata Halal Di Indonesia."

¹⁸ Zakiah Samori and Noorsalwati Sabtu, "Developing Halal Standard for Malaysian Hotel Industry: An Exploratory Study," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121, no. September 2012 (2014): 144–157, <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1116>.

¹⁹ Mohd Hyrul et al., "Differences in Hotel Attributes: Islamic Hotel and Sharia Compliant Hotel in Malaysia," *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)* 1, no. 2 (2017): 157–169.

²⁰ Dila Maghrifani, "Emerging Sharia Hotel in Indonesia: Understanding the Tourists' Motivation and Values," *International Journal of Business and Society* 19 (2018): 661–675.

²¹ Hesham Ezzat Saad and Badran Nabil Ali Abdel-aleem Magdy Abdel-Ati, "Sharia-Compliant Hotels in Egypt: Concept and Challenges," *Advances in Hospitality and Tourism Research* 2, no. 1 (2014): 1–15.


²² Baharuddin and Hasan, "PERKEMBANGAN BISNIS HOTEL SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah Di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat)."

²³ Muhammad Janitra Ryhan, *Hotel Syariah, Konsep Dan Perkembangannya*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017). Hlm 13

hiasan, interior, seragam karyawan maupun fasilitas yang ada di hotel.²⁴ Hotel Syariah juga bisa didefinisikan sebagai hotel yang seluruh aspek dan kriterinya memenuhi sebagai persyaratan yang telah ditetapkan dalam PerMen Nomor 2 Tahun 2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.²⁵

Landasan Syariah Hotel Syariah

Hotel syariah termasuk didalam bagian dari sektor industri halal. Beberapa landasan syariah terkait dengan hotel syariah diantaranya adalah Surat Al-Quraisy ayat 2:



Artinya: “Kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas” (Q.S Al-Quraisy:2)

Selain itu Allah juga berfirman dalam surat Saba' ayat 18 yang artinya: “Dan Kami jadikan antara mereka (penduduk **Saba'**) dan negeri-negeri yang Kami berkahi (Syam), beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman” (Q.S Saba;18)

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam ialah ekonomi jalan tengah dimana dilamnya berisi ajaran-ajaran berekonomi sesuai aturan Islam. untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi.²⁶ Khan mendefinisikan ekonomi Islam adalah “*Islamic economics studies human behaviour towards resources of earth and investigates those modes of utilisation which may lead to falah*”, artinya bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang membahas cara pemanfaatan sumber daya alam untuk mencapai *falah*.²⁷

Pedoman dalam ekonomi Islam diantaranya adalah prinsip ketauhidan, prinsip keadilan, dan prinsip khilafah.²⁸ Sedangkan menurut Mursal, ekonomi Islam memiliki prinsip antara lain yaitu:²⁹

- 1) Prinsip tauhid. Prinsip ini sesuai dengan Al-An'am: 142-145, QS. An-

²⁴ Widyarini Fitri Kartini, “Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah,” *Bisnis Islam* / IX, no. 1 (2014): 83–94.

²⁵ Ainal Yati and Mirza Burhan, “Perancangan Hotel Bintang 4 Berbasis Syariah Islam Di Kota Banda Aceh” 5, no. 4 (2021): 2019–2022.

²⁶ Muhammad Thoin, “Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis – Sosialis),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 03 (2015): 118–133.

²⁷ Muhammad Akram Khan, “Islamic Economics: Nature and Need,” *Economics in the Future* 1, no. 2 (1984): 51–52, <https://papers.ssrn.com/abstract=3118130>.

²⁸ Mahmuda Mulia Muhammad, “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 68.

²⁹ Mursal Mursal, “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2017): 75–84.

- Nahl: 10-16. prinsip ini menjadi dasar aktivitas ekonomi bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit dan apa-apa yang ada diantaranya. Sehingga manusia hanyalah sebatas hamba yang diberi tugas untuk memakmurkan bumi
- 2) Prinsip keadilan. Prinsip ini sesuai dengan QS. Al-An'am: 152. prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa didalam segala aktivitas ekonomi harus bebas dari ribam gharar, maysir dan unsur-unsur haram lainnya.
 - 3) Prinsip *mashlahah*, bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan harus bertujuan untuk mendapatkan *mashlahah*.
 - 4) Prinsip ta'awun, bahwa dalam aktivitas ekonomi bukan semata mendapatkan keuntungan namun juga didasari untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan.
 - 5) Prinsip keseimbangan, prinsip ini mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi juga harus keseimbangan dunia dan akherat, memperhatikan kelestarian alam, keseimbangan sektor riil dan sektor moneter.

Maqashid Syariah

Secara bahasa maqashid mengandung arti maksud atau tujuan dan syariah mempunyai arti jalan menuju sumber air. Maqashid syariah juga bisa diartikan sebagai makna yang harus ada di dalam setiap penetapan hukum Islam. Sehingga inti dari maqashid syariah adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam³⁰. Inti dari maqashid syariah adalah untuk mendapatkan *mashlahah*. *Mashlahah* berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah masdar dengan arti kata *shalaah*, yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadanya kerusakan"³¹.

Pada dasarnya *mashlahah* untuk mendapatkan manfaat dan menolak kemudharatan dalam bingkai memelihara tujuan-tujuan syara'.³² Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan-tujuan syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Contoh: saat periode jahiliyah perempuan tidak memperoleh warisan sesuai dengan adat mereka dimana menuurt mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak hukum Islam, sehingga bukan disebut masalah. Sehingga hal ini digunakan pedoman untuk menetapkan kemaslahatan itu ialah maksud dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Hukum atau aturan Islam yang ada mengandung unsur kemanfaatan.³³ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ambiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

³⁰ Herdiansyah and Isi Kitab, "AL MUWAFQAT KARYA MASTERPIECE IMAM ASY- SYATIBI (W : 790 H / 1388 M) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri" (n.d.).

³¹ Luqmanul Hakiem Ajuna, "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi," *Asy Syar'lyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 170–192.

³² *ibid*

³³ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus., 2016).

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta **alam**” (Q.S Al-Anbiya: 107)

Demikian juga dalam Al-Qur’an Surat Yunus ayat 57 Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: “Hai Manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S Yunus:57)

Masalah bisa dimaknai secara jelas bagi orang yang mempunyai daya berfikir, Lebih lanjut Abu Zahrah mengatakan bahwa perbedaan pandangan mengenai hakekat dari masalah mursalah ini disebabkan oleh perbedaan kemampuan pemahaman orang per orang sehingga tidak ditemukan hakekat mashlahah yang esensial yang terdapat di dalam hukum Islam, atau bisa juga terpengaruh karena adanya sifat temporal, atau diambil berdasarkan pandangan personal.³⁴ Sedangkan menurut Asy-Syatibi maqashid syariah terdiri dari lima kebutuhan utama yang harus dipenuhi yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).³⁵

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini adalah mengkaji tentang konsep hotel syariah yang ditinjau dari ekonomi Islam dan Maqashid Syariah. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan yaitu pada bulan Maret-Mei 2022. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang bersumber dari berbagai buku, penelitian, laporan, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis konten dengan menggunakan analisis yang mendalam digunakan peneliti untuk selanjutnya bisa diambil kesimpulan.

D. Hasil Dan Pembahasan

Pengembangan Hotel Syariah dalam Tinjauan Ekonomi Syariah dan Maqashid Syariah

Pengembangan hotel syariah merupakan bagian dari pengembangan sektor

³⁴ Ibid.

³⁵ Sahroni Oni dan karim Adiwarmar. 2016. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 1

industri halal yang ada di Indonesia yang masuk di dalam Masterplan Ekonomi Syariah. Keberadaan hotel syariah menjadi penting karena berkaitan dengan eksistensi pariwisata syariah yang membutuhkan berbagai sektor pendukung. Hotel syariah merupakan bagian pelayanan yang harus ada dalam pengembangan pariwisata halal untuk mengakomodir turis Muslim sehingga terjamin keamanan dan kenyamanan ketika harus menginap di tempat wisata. Sehingga hotel syariah juga bisa menjadi nilai tambah bagi pengembangan pariwisata halal. Pariwisata mempunyai kontribusi pada devisa negara yang dapat dilihat dalam grafik berikut ini:³⁶

Gambar 2
Pendapatan Devisa Indonesia dari Sektor Pariwisata
Tahun 2009-2019



Sumber: Maghfira, 2022

Dari grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa sektor pariwisata secara positif berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Sedangkan beberapa kota yang masuk sebagai 10 destinasi wisata di Indonesia dengan indeks tertinggi dapat dilihat dalam tabel berikut:³⁷

Tabel 1
10 Besar Indeks Pariwisata Kota di Indonesia

No	Kota	Indeks Pariwisata
1	Denpasar	3.81
2	Surabaya	3.74
3	Batam	3.73
4	Sleman	3.72
5	Semarang	3.59
6	Bandung	3.55
7	Bandung, Jawa Barat	3.39
8	Banyuwangi	3.30
9	Bogor	3.27
10	Bantul	3.22

Sumber: Jaelani, 2020

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui kota-kota di Indonesia yang termasuk

³⁶ Felia Maghfira, "Analisis Pengaruh Halal Tourism Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Strategi Dan Tantangan," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 01 (2022): 76–86.

³⁷ Aan Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia:" 7, no. 3 (2020): 25–34.

dalam 10 besar indeks pariwisata terbaik. Dengan demikian secara otomatis daerah-daerah tersebut perlu dilengkapi dengan sektor pendukung demi lebih berkembangnya sektor pariwisata. Diantara sektor atau infrastruktur pendukungnya adalah tersedianya makanan minuman halal, travel syariah, hotel syariah, hiburan syariah, fesyen syariah dll.

Kebutuhan wisatawan muslim terhadap hotel syariah tidak terlepas dari kesadaran muslim yang semakin sadar akan gaya hidup halal karena gaya hidup halal adalah sebuah kebutuhan. Cara hidup halal bukan hanya berkaitan dengan hanya *halal food*. Pengembangan hotel syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu tauhid, keadilan, nubuwah, khilafah dan ma'ad.³⁸ Sedangkan pengembangan hotel syariah yang sesuai dengan *maqashid* syariah setidaknya mempunyai dua karakteristik yang kuat, yaitu:³⁹

- 1) Karakteristik Material, dengan menerapkan sesuai syariat Islam dengan memeriksa identitas wisatawan secara teliti. Hotel syariah memiliki pelayanan yang tidak sama dengan hotel konvensional.
- 2) Sifat-sifat immaterial, yang berpedoman pada nilai-nilai *Maqashid-Syariah*, seperti menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran, fokus menegakkan keadilan, prinsip amanah, arah kemaslahatan ummat, dan sistem manajemen syariah.

Karakteristik hotel syariah yang sesuai dengan *maqashid* syariah dapat dilihat dari produk dan layanan yang diberikan diantaranya adalah:⁴⁰

Tabel 2
Implementasi Maqashid Syariah pada Hotel Syariah

Maqshid Syariah	Implementasi pada Hotel Syariah
<i>Hifz al-din</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat penunjuk arah kiblat dan Al-Qur'an 2) Tersedia mushola 3) Petugas hotel berpakaian sesuai syariah 4) Toilet dan tempat tidur tidak menghadap kiblat
<i>Hifz al-nafs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya <i>halal foods and drinks</i> 2) Tidak terdapat alkohol
<i>Hifz al-aql</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terdapat perjudian

³⁸ Tanala Hida and Basalamah, "ANALISIS MANAJEMEN INDUSTRI HALAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM."

³⁹ Enden Haetami, "Analysis of Sharia Hotel Management in Bandung City in the Perspective of Maqashid Syari'ah," *International Journal of Science and Society* 3, no. 3 (2021): 303–315.

⁴⁰ Zakiah Samori & Fadilah Abd Rahman, "Towards the Formation of Shariah Compliant Hotel in Malaysia: An Exploratory Study on Its Opportunities And," *The 2013 WEI International Academic Conference Proceedings, Istanbul, Turkey*, no. July 2012 (2013): 108–124.

	2) Hiburan yang disediakan sesuai syariah dan tidak mengandung pornografi
<i>Hifz al-nasl</i>	1) Sarana rekreasi dipisahkan antara laki-laki dan perempuan 2) Pria dan wanita memiliki fasilitas kamar mandi yang terpisah
<i>Hifz al-mal</i>	Melibatkan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah sebagai sarana dalam pembayarannya.

Sumber: Dari berbagai sumber

Standar hotel syariah yang ada di Indonesia telah ditetapkan oleh DSN-MUI 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pelaksanaan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah⁴¹ bahwa hotel syariah harus mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Aspek produk
 - a) Tersedianya halal *foods and drinks*;
 - b) Memenuhi kriteria halal dan *toyyib* yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh untuk seluruh produk yang ditawarkan.
2. Aspek pelayanan
 - a) Akses dan fasilitas pada hotel syariah tidak mengandung hal-hal yang bersifat *asusila*.
 - b) Tersedianya fasilitas ibadah dan bersuci.
 - c) Menyediakan fasilitas yang memberikan manfaat untuk tamu dengan fasilitas yang baik dan tidak rusak.
 - d) Pelayanan mengutamakan aspek keramahan, amanah, jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
3. Aspek pengelolaan
 - a) Petugas hotel syariah wajib memakai baju sesuai syariah.
 - b) Memiliki pedoman dan SOP pelayanan yang sesuai syariah
 - c) Terkoneksi dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam fasilitas pembayarannya.
 - d) Pemasaran dilakukan secara terbuka
 - e) Hiasan yang ada harus sesuai syariah sehingga tidak dibenarkan adanya hiasan berupa patung.
 - f) Hotel syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah

E. Kesimpulan

Hotel syariah yang ada di Indonesia telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yaitu sesuai dengan prinsip tauhid, keadilan, *mashlahah*, *ta'awun* dan keseimbangan. Selain itu hotel syariah di Indonesia sesuai dengan *Maqashid Syariah*

⁴¹ Baharuddin and Hasan, "PERKEMBANGAN BISNIS HOTEL SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah Di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat)."

untuk mencapai *mashlahah*. Sehingga hotel syariah di Indonesia ini sangat diperlukan untuk mendukung industri halal dan memfasilitasi kebutuhan wisatawan muslim dalam berwisata. Hotel syariah merupakan pendekatan baru dalam pengembangan hotel di Indonesia, karena pada umumnya hotel yang ada di Indonesia masih banyak yang menggunakan konsep konvensional.

Saran untuk penelitian lanjutan bahwa variabel-variabel yang ada dalam hotel syariah bisa diuji dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk mengetahui variabel apa yang paling berpengaruh dalam pengembangan hotel syariah. Sehingga hal ini bisa digunakan untuk merancang strategi pengembangan hotel syariah dalam bingkai pengembangan industri halal di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

Adha, N, L Hakim, Y B Nugroho, N H Hafid, and ... "Perkembangan Halal Industri Sebagai Langkah Membumikan Sistem Ekonomi Syariah." *Ico ...*, no. 2019 (2021).

<https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/140>.

Adrianshyah, Henry Martin. "Tren Kemasan Syariah Dalam Perhotelan Di Indonesia." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2, no. 1 (2021): 2013–2015.

Ajuna, Luqmanul Hakiem. "Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi." *Asy Syar'lyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 170–192.

Ayatina, H, F T Astuti, and M Miqdam Makfi. "Tren Bisnis & Penerapan Prinsip Syariah Pada Industri Perhotelan Pariwisata Halal Di Indonesia." *at-thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2 (2020): 506–518.
<https://journal.uui.ac.id/thullab/article/view/18606>.

Baharuddin, A Zamakhsyari, and Fahadil Amin Al Hasan. "PERKEMBANGAN BISNIS HOTEL SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah Di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 33–52. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1106>.

Djakfar, H Muhammad. *Parwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Edited by Halim Fathoni. 1st ed. Malang: UIN Mailiki Press, 2017.
<http://www.uinmalikipress.com>.

- Haetami, Enden. "Analysis of Sharia Hotel Management in Bandung City in the Perspective of Maqashid Syari'ah." *International Journal of Science and Society* 3, no. 3 (2021): 303–315.
- Herdiansyah, and Isi Kitab. "AL MUWAFQAT KARYA MASTERPIECE IMAM ASY- SYATIBI (W : 790 H / 1388 M) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri" (n.d.).
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 2085–6792. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49>.
- Hyrul, Mohd, Abu Karim, Rozila Ahmad, and Noor Azimin Zainol. "Differences in Hotel Attributes: Islamic Hotel and Sharia Compliant Hotel in Malaysia." *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)* 1, no. 2 (2017): 157–169.
- Iskandar, Azwar, Khaerul Aqbar Reposisi, Praktik Ekonomi..., Badan Pendidikan, Pelatihan Keuangan, Sekolah Tinggi, and Ilmu Islam Dan Bahasa. "REPOSISI PRAKTIK EKONOMI ISLAM: STUDI KRITIS PRAKTIK EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Islamic Economics Practice Repotition: Critical Study on Islamic Economics Practice in Indonesia Azwar Iskandar Khaerul Aqbar." *Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 1 (2019): 39–53. <https://journal.stiba.ac.id>.
- Jaelani, Aan. "Halal Tourism Industry in Indonesia:" 7, no. 3 (2020): 25–34.
- Janitra Ryhan, Muhammad. *Hotel Syariah, Konsep Dan Perkembangannya*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kartini, Widyarini Fitri. "Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah." *Bisnis Islam | IX*, no. 1 (2014): 83–94.
- Khan, Muhammad Akram. "Islamic Economics: Nature and Need." *Economics in the Future* 1, no. 2 (1984): 51–52. <https://papers.ssrn.com/abstract=3118130>.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024." *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (2018): 1–443.
- Maghfira, Felia. "Analisis Pengaruh Halal Tourism Terhadap Pertumbuhan

- Ekonomi Di Indonesia: Strategi Dan Tantangan.” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 01 (2022): 76–86.
- Muhammad, Mahmuda Mulia. “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.” *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 68.
- Mursal, Mursal. “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2017): 75–84.
- Mutafarida, Binti, and Ning Purnama Sariati. “Peran Pesantren Dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal Life Style” (2019): 109–115.
- Nasution, Lokot Zein. “Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan.” *Journal of Regional Economics Indonesia* 1, no. 2 (2020): 33–57.
- Rahman, Zakiah Samori & Fadilah Abd. “Towards the Formation of Shariah Compliant Hotel in Malaysia: An Exploratory Study on Its Opportunities And.” *The 2013 WEI International Academic Conference Proceedings, Istanbul, Turkey*, no. July 2012 (2013): 108–124.
- Rehman, Asad. “Halal Tourism: Guidelines for Oman.” *International Journal of Islamic Marketing and Branding* 5, no. 1 (2020).
- Samori, Zakiah, and Noorsalwati Sabtu. “Developing Halal Standard for Malaysian Hotel Industry: An Exploratory Study.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121, no. September 2012 (2014): 144–157. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1116>.
- Sugeng, Rachmat. “Konsep Dan Penerapan Hotel Syariah Pada Hotel Al-Badar Makassar.” *Jurnal Manajemen dan Organisasi Review (MANOR)* 2, no. 0411 (2020): 76–85.
- Tanala Hida, Fetyh, and Ridwan Basalamah. “ANALISIS MANAJEMEN INDUSTRI HALAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” *Jurnal Reflektika* 49, no. 1 (2021).
- Thomson Reuters, and DinarStandard. “S[1] Thomson Reuters and

DinarStandard, 'State of The Global Islamic Economy Report 2016-2017,' Thomson Reuters and DinarStandard, Pp. 4–214, 2016. Tate of The Global Islamic Economy Report 2016-2017." *Thomson Reuters and DinarStandard* (2016).

Wahyudi, Hamzan, Zainal Asikin, Rodliyah, and Hayanul Haq. "Construction of the Legal Framework for Strengthening the Halal Industry in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* 7, no. 1 (2020): 429–438.

<http://ijmmu.com><http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i1.1321>.

Yati, Ainal, and Mirza Burhan. "Perancangan Hotel Bintang 4 Berbasis Syariah Islam Di Kota Banda Aceh" 5, no. 4 (2021): 2019–2022.

Zahroh, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus., 2016.